



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2020**



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa seiring dengan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - d. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) secara proporsional, efektif dan efisien serta penerapan pengenaan besaran retribusi pelayanan persampahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang persampahan di Kabupaten Buton Tengah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.

11. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
12. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volume memerlukan pengelolaan khusus.
14. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
17. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
18. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ketempat pembuangan sementara (TPS)
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA)
21. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Unit Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
24. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
27. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur.

28. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat dalam Kabupaten Buton Tengah untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
29. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Wilayah Kabupaten Buton Tengah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
30. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai fasilitas umum.
31. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
32. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
33. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri
34. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
35. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
36. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
37. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
38. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
39. Pelaku usaha adalah setiap orang - perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
40. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
41. Mitra Kerja adalah rekan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah yang telah diseleksi dalam

- melaksanakan kegiatan penanganan Persampahan sesuai lokasi yang ditentukan.
42. Standar Operasi Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
 43. Retribusi Persampahan adalah suatu ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Persampahan di Wilayah Kabupaten Buton Tengah.
 44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
 46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusitermasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
 47. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang husus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

Nama,Objek,Subjek dan Wajib Retribusi

Bagian Pertama

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan ;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah/social dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh /menikmati pelayanan persampahan/kebersihan

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pengguna Jasa Alokasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung retribusi yang berutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

Bagian Keempat Prinsip Sasaran Penetapan struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi, ditetapkan dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut..
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebgaiian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Atas pelayanan persampahan/kebersihan , yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan besarnya volume sampah yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| NO | OBYEK RETRIBUSI | GOLONGAN | SATUAN TARIF |
|-----------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Perumahan | 1. Rumah sangat sederhana (<36m ²) 2. Rumah sederhana (36m ² s/d 54m ²) 3. Rumah menengah (54m ² s/d 120m ²) 4. Rumah mewah (120m ² ke atas) | Rp. 5.000/bulan Rp. 7.500/bulan Rp. 10.000/bulan Rp. 23.000/bulan |
| 2 | Rumah dan Toko (Ruko) | 1. Satu lantai 2. Dua lantai | Rp. 25.000/bulan Rp. 35.000/bulan |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | | 3.Tiga lantai 4.Empat lantai | Rp. 50.000/bulan Rp. 65.000/bulan |
| 3 | Show Room Motor/ Mobil | 1.Kecil (<120m ³) 2.Sedang (120m ³ s/d 240m ³) 3.Besar (lebih dari 240m ³) | Rp. 150.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 250.000/bulan |
| 4 | Rumah Bersalin/Klinik | 1. Ke cil (< 12 0 m ³) Sedang (120m ³ s/d 240m ³) | Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Bersalin/Ruma h Sakit | 1. Besar (lebih dari 240m ³) | Rp. 100.000/bulan |
| 5 | SPBU / Pom Bensin | 1.Kecil (luas dibawah 4000m ²) 2.Sedang (luas 4000m ² s/d 5000m ²) 3 .Besar (luas lebih dari 5000m ²) | Rp. 100.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 250.000/bulan |
| 6 | Kategori Usaha / Rumah Potong | 1.Kecil (luas 6m ² s/d 100m ²) 2.Sedang (luas 101m ² s/d 500m ²) 3.Besar (luas lebih dari 501m ²) | Rp. 300.000/bulan Rp. 400.000/bulan Rp. 500.000/bulan |
| 7 | Apartement | 1.Kecil (jumlah kamar ≤ 100 buah) 2.Sedang (luas 101 s/d 200 kamar) 3.Besar (>201 kamar) | Rp. 500.000/bulan Rp. 750.000/bulan Rp.1.000.000/bulan |
| 8 | Pasar | 1.Pedagang bertempat/hari 2.Meja sayur/ikan/buah 3.Kios/los/warung 4.Toko di pasar Lt. I 5.Toko di pasar Lt. II 6.Toko di pasar Lt. III | Rp. 5.000/hari Rp. 5.000/hari Rp. 5.000/hari Rp. 20.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 10.000/bulan |
| 9 | Mini Market / Supermarket / Mall/Pasar Swalayan | | Rp. 300.000/bulan |

| | | | |
|----------|--|---|--------------------|
| 10 | Restoran / Rumah Makan / Catering : | 1.Kecil (kurang dari 5.000m ²) | Rp. 500.000/bulan |
| | - Restoran | 2.Sedang (5.000m ² s/d 10.000m ²) | Rp.1.500.000/bulan |
| | | 3.Besar (lebih dari 10.000m ²) | Rp.3.000.000/bulan |
| | - Rumah Makan | 1.Kecil (kurang dari 250m ²) | Rp. 100.000/bulan |
| | 2.Sedang (250m ² s/d 500m ²) | Rp. 350.000/bulan | |
| | 3.Besar (lebih dari 500m ²) | Rp. 500.000/bulan | |
| | - Catering | 1.Kecil (kurang dari 120m ²) | Rp. 50.000/bulan |
| | | 2.Sedang (120 m ² s/d 240m ²) | Rp. 75.000/bulan |
| | | 3.Besar (lebih dari 240 m ²) | Rp. 125.000/bulan |
| 11 | Hotel | | Rp. 300.000/bulan |
| 12 | Bar / Diskotik dan Sejenisnya | 1.Losmen/Penginapan | Rp. 150.000/bulan |
| | | 2.Cottage | Rp.1.500.000/bulan |
| | | 3.Bintang Satu | Rp. 500.000/bulan |
| | | 4.Bintang Dua | Rp. 750.000/bulan |
| | | 5.Bintang Tiga | Rp.1.000.000/bulan |
| | | 6.Bintang Empat | Rp.1.500.000/bulan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 7.Bintang Lima | Rp.2.000.000/bulan |
| 13 | Perbengkelan dan Pencucian Mobil | 1.Kecil (kurang dari 120m ²) | Rp. 250.000/bulan |
| | | 2.Sedang (120m ² s/d 240m ²) | Rp. 500.000/bulan |
| | | 3.Besar (kurang dari 240m ²) | Rp. 750.000/bulan |
| 14 | Industri | 1.Bengkel Kecil | Rp. 75.000/bulan |
| | | 2.Bengkel Sedang | Rp. 150.000/bulan |
| | | 3.Bengkel Besar | Rp. 300.000/bulan |
| | | 4.Pencucian Mobil kecil | Rp. 50.000/bulan |
| | | 5.Pencucian Mobil Sedang | Rp. 75.000/bulan |
| | | 6.Pencucian Mobil Besar | Rp. 100.000/bulan |
| 15 | Pergedungan | 1.Kecil (jumlah karyawan ≤ 500 orang) | Rp. 550.000/bulan |
| | | 2.Sedang (jumlah karyawan 501 s/d 1.500 orang) | Rp. 1.000.000/buan |
| | | 3.Besar (jumlah karyawan lebih dari 1.500) | Rp. 500.000/bulan |
| 16 | Perkantoran | 1.Kecil (luas s/d 100m ²) | Rp. 100.000/bulan |
| | | 2.Sedang (luas 101 s/d | Rp. 200.000/bulan |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | | 500m ²) 3.Besar (luas >500) | Rp. 300.000/bulan |
| 17 | Aula Kantor Rapat/ Pertemuan | 1.Aula Kantor Bupati 2.Aula Kantor DPR 3.Aula Kantor Camat 4.Aula Kantor Lurah/Desa | Rp. 50.000/hari Rp. 50.000/hari Rp. 25.000/hari Rp. 20.000/hari |
| 18 | Penutupan jalan/Pesta pernikahan/ Syukuran/Haja tan/Hakiah/dl 1 | 1.Jalan Provinsi 2. Jalan Kabupaten 3.Jalan Desa | Rp. 200.000/hari Rp. 150.000/hari Rp. 100.000/hari |
| 19 | Gedung Pertemuan / Pertunjukan | 1.Bioskop Kecil (1 Studio) 2.Bioskop Sedang (2 Studio) 3.Bioskop Besar (3 Studio atau lebih 4.Gedung Pertunjukan/ Serbaguna kecil 5.Gedung Pertunjukan/ Serbaguna sedang 6.Gedung pertunjukan/ Serbaguna basar | Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 30.000/bulan Rp. 40.000/bulan |
| 20 | Fasilitas Umum: - Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya - Pendidikan | 1.Rumah Sakit Kecil 2.Rumah Sakit Sedang 3.Rumah Sakit Besar 4.Puskesmas/Puskesm as Pembantu 5.Poliklinik/balai pengobatan 6.Apotek 7.Pendidikan 8.Tempat Pelatihan | Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 25.000/bulan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - Tempat Ibadah / Yayasan Sosial - Sarana Olah Raga | 1.Mesjid Raya Kecamatan 2.Gereja 3.Musolah 1.Gedung olah raga negeri kecil 2.Gedung olah raga negeri sedang 3.Gedung olah raga negeri besar 4.Gedung olah raga swasta kecil | Rp. 15.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 5.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| | | 5.Gedung olah raga swasta sedang 6.Gedung olah raga swast besar 7.Lapangan Golf dan Club House 8.Lapangan Bola Kaki 9.Lapangan Voli Terbuka | Rp. 150.000/bulan Rp. 250.000/bulan Rp. 300.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 200.000/bulan |
| | - Taman Hiburan/Rekreasi - Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara | 1.Terminal angkutan umum 2.Pelabuhan Laut Kecil 3.Pelabuhan Laut Sedang 4.Pelabuhan Laut Besar Bandar udara | Rp. 500.000/bulan Rp.1.500.000/bulan Rp.3.000.000/bulan Rp.4.000.000/bulan |
| 21 | Asrama / Dormitori / Kos-Kosan / Rumah Susun | 1.Kecil (10 - 50 Kamar) 2.Sedang (50 s/d 100 kamar) 3.Besar (>100 kamar) | Rp. 75.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 500.000/bulan |
| 22 | Sampah Khusus | 1.Domestik insidentil 2.Sisa Bangunan - Bangunan 66 – 100 m ² - Bangunan 150 – 200 m ² - Bangunan 250 – 350 m ² - Bangunan Gudang - Pembangunan Tower - Pembangunan Pelabuhan - Pembangunan Pintu gerbang - Pembangunan Tugu - Pembangunan Terminal - Pembangunan Bandara - Pembangunan Pertamina 3.Sampah PLTU 4.Sampah PLN | Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 250.000/bulan Rp. 300.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 250.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 300.000/bulan Rp. 300.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 150.000/bulan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1.Sampah Perusahaan / pabrik 2.Sampah Keramaian umum IPAL/Tinja | Rp. 75.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 70.000/m ³ x 10% |

BAB III
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Bupati Buton Tengah.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengolah sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh SKPD dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh pemerintah kabupaten buton tengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.

Pasal 20

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1). Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal, 20 Januari 2020

BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN



Diundangkan di Buton Tengah,
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,


KONSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA :.... / (2020)

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Arista S |  |
| Kebay. Haha |  |